



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang** :
- a. bahwa pembagian biaya pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 A Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pembagian biaya pemungutan kepada aparat penunjang pelaksana pemungutan Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1992 Nomor 1 seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banyumas ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dalam bentuk uang.
4. Aparat Pelaksana Pemungutan adalah Aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang secara langsung melaksanakan pemungutan pajak daerah yaitu DPPKAD.
5. Aparat Penunjang Pelaksanaan Pemungutan adalah aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas yang secara tidak langsung mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Biaya Pemungutan diberikan kepada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Aparat Penunjang Pelaksanaan Pemungutan;
- (2) Biaya Pemungutan yang diberikan kepada Aparat Pelaksana dan Aparat Penunjang Pelaksanaan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pemungutan pajak daerah selain Pajak Penerangan Jalan;

- (3) Besarnya biaya pemungutan adalah 5% (Lima perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang disetor ke kas daerah;
- (4) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
- a. Aparat Pelaksana Pemungutan sebesar 3% (tiga perseratus).
 - b. Aparat Penunjang Pelaksanaan Pemungutan sebesar 2% (dua perseratus).

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKAD.
- (2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b, diatur sebagai berikut :

a. Bupati Banyumas	=	20 %
b. Wakil Bupati	=	15 %
c. Sekretaris Daerah	=	10 %
d. Asisten Pemerintahan Sekda	=	6 %
e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda	=	6 %
f. Asisten Administrasi Sekda	=	6 %
g. Inspektur Kabupaten Banyumas	=	5 %
h. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas	=	3 %
i. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Banyumas	=	3 %
j. Kepala SATPOL PP Kab. Banyumas	=	3 %
k. Kepala DINBUDPAR Kab. Banyumas	=	5 %
l. Kepala Dinas ESDM Kab. Banyumas	=	4 %
m. Kepala BPM Kab. Banyumas	=	5 %
n. Kabid Sarana Wisata pada DINBUDPAR	=	3 %
o. Kabid Pertambangan Umum pada Dinas ESDM	=	3 %
p. Kabid Perijinan pada BPM Kab. Banyumas	=	3 %

Pasal 4

Penatausahaan biaya pemungutan dilaksanakan oleh DPPKAD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93A Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009.

Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 SEP 2009

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Ditandatangani di Purwokerto
pada Tanggal03...SEP...2009....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP : 19531204 197603 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR 31